

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kecamatan Bintauna dulunya merupakan suatu wilayah yang berstatus kerajaan dimana masa kerajaan itu berlangsung sejak tahun 1700 san smpai dengan tahun 1900 san. Sedangkan perkawinan adat yang ada di daerah tersebut merupakan salah satu bentuk tradisi yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun temurun dan masih tetap terpelihara sampai dengan saat ini sehingga tradisi tersebut menjadi identitas budaya diwilayah tersebut dan juga menjadi salah satu buktifisik akan peninggalan-peninggalan budaya kerajaan yang pernah ada diwilayah tersebut.

Meskipun dalam proses penyelenggaraan perkawinan adat di Kecamatan Bintauna memiliki beberapa perbedaan yang menonjol antara kaum bangsawan dan masyarakat umum diwilayah tersebut namun pada dasarnya khazanah budaya tersebut tidak semerta-merta menjadi milik mereka yang berasal dari kaum bangsawan saja, namn merupakan milik dari segenap masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Tak bisa dipungkiri juga bahwa memang perbedaan proses penyelenggaraan perkawinan adat tersebut membentuk suatu strata antara kaum bangsawan dan masyarakat umum diwilayah tersebut. Namun, Di era saat ini dimana system social dan system pemerintahannya yang telah berubah yang pada awalnya masih dalam bentuk kedaerahan yang disetiap daerahnya dipimpin oleh raja-raja kini telah berganti dengan system presidensial dimana asas demokrasi terdapat didalamnya yang kemudan

menegaskan bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan sama dan tanpa perbedaan kasta ataupun kaum sehingga setiap manusia berhak dipandang dan mendapatkan akses yang sama dalam memilih menentukan dan mewujudkan cita-citanya.

Oleh sebab itu, meskipun perbedaan tersebut membentuk suatu strata namun strata yang dibentuk tidak memberikan dampak yang signifikan didalam masyarakat terlebih lagi di jaman sekarang ini dimana masyarakatnya sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang bersifat moderen sehingga proses adat tersebut hanya dianggap sebagai suatu tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga masih tetap perlu dilestarikan.

5.2 Saran

Dengan melihat eksistensinya suatu tradisi perkawinan adat yang ada di Kecamatan Bintauna ditengah-tengah pusaran budaya global yang kian merebak sampai ke pelosok-pelosok negeri tanpa terkecuali Kecamatan Bintauna, menghantarkan pemikiran kita tentang pelestarian tradisi budaya tersebut namun tentunya, dalam upaya pelestarian tersebut tentu memunculkan sejumlah pertanyaan. Dengan cara apa, bagaimana dan apa tujuannya bagi kita untuk mempertahankan tradisi tersebut serta masih relefankah tradisi tersebut untuk dipertahankan.

suatu kebudayaan yang dalam wujud adat istiadat seperti perkawinan adat, dapat dibentuk melalui proses interaksi didalam masyarakat sedangkan dalam proses pelestariannya, suatu adat istiadat dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi didalam masyarakat. Adat istiadat dapat mengalami perubahan atau pergeseran jika telah terjadi perubahan sosial didalam masyarakat sebaliknya juga, adat istiadat dapat terus dipelihara jika ada tindakan konservatif yang dilakukan oleh setiap individu didalam masyarakat.

Tindakan konservatif ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan tetap menjalankan adat istiadat tersebut.

Disadari bersama bahwa di zaman moderen saat ini dimana budaya global cenderung menjadi corong dari segala tindak-tanduk masyarakat, segala macam hal yang bersifat kerajaan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di saat ini karena selain system pemerintahannya yang telah berubah, system sosialnya pun telah mengalami perubahan. Oleh sebab itu maka sebaiknya prses adat istiadat yang dilatar belakangi kerajaan ini harus dipandang terpisah dengan system yang ada saat ini agar supaya, adat istiadat yang ada di Kecamatan Bintauna tidak akan menimbulkan perkotak-kotakan antara kaum bangsawan dan masyaraakat umum yang ada diwilayah tersebut. Menjaga dan memelihara tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun merupakan fungsi didalam masyarakat namun, apabila tradisi budaya perkawinan adat tersebut hanya akan menjadi jurang pemisah antara kaum bangsawan dan masyarakat umum akibat dari kesalahan persepsi, maka disitulah akan terjadi disfungsi didalam masyarakat